



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
Dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan ...

5. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi:

- a. pelaporan keuangan; dan
- b. iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1
LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. pendapatan terdiri dari:

1. pendapatan sebesar Rp1.153.443.438.542,11,- (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah sebelas sen); dan
2. belanja sebesar Rp1.138.204.758.958,55,- (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh lima sen);

sehingga surplus/defisit sebesar Rp15.238.679.583,56,- (lima belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh enam sen);

b. pembiayaan terdiri dari:

1. penerimaan sebesar Rp98.252.239.758,12,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen); dan
2. pengeluaran sebesar Rp9.076.219.890,45,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat puluh lima sen);

sehingga pembiayaan netto sebesar Rp89.176.019.867,67,- (delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh tujuh sen).

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.224.627.500.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dengan
2. realisasi sebesar Rp1.153.443.438.542,11,- (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah sebelas sen);

sehingga ...

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp71.184.061.457,89,- (tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen);

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.304.979.359.282,- (satu triliun tiga ratus empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah); dengan

2. realisasi sebesar Rp1.138.204.758.958,55,- (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh lima sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp166.774.600.323,45,- (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh lima sen).

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara:

1. surplus/defisit setelah perubahan sebesar Rp(80.351.859.282,-) (minus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah); dengan

2. realisasi sebesar Rp15.238.679.583,56,- (lima belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh enam sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp(65.113.179.698,44,-) (minus enam puluh lima miliar seratus tiga belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh empat sen);

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp98.252.239.758,12,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen); dengan

2. realisasi sebesar Rp98.252.239.758,12,- (Sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp0,00,- (nihil);

e. selisih ...

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp17.900.380.476,- (tujuh belas miliar sembilan ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp9.076.219.890,45,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat puluh lima sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8.824.160.585,55,- (delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh lima sen);
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp80.351.859.282,- (delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah); dengan
 2. realisasi sebesar Rp78.559.772.539,59,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh sembilan sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp8.824.160.585,67,- (delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

LPSAL

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b per 31 Desember Tahun 2023, meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp98.252.239.758.12,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen);
- b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp98.252.239.758.12,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima

puluh ...

- puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen);
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp104.414.699.451,23,- (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh tiga sen);
 - d. lain-lain kesalahan koreksi SAL pada tahun sebelumnya sebesar Rp0,00,- (nihil); dan
 - e. SAL akhir Rp104.414.699.451,23,- (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.090.649.942.876,14,- (dua triliun sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah empat belas sen);
- b. jumlah hutang sebesar Rp206.727.025.614,93,- (dua ratus enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah sembilan puluh tiga sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.883.922.917.261,21,- (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 LO

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 meliputi:

- a. jumlah ...

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp1.039.654.190.657,64,- (satu triliun tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh empat sen);
- b. jumlah beban sebesar Rp1.021.233.902.272,11,- (satu triliun dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah sebelas sen);
- c. surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp18.420.288.385,53,- (delapan belas miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen);
- d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.714.229.828,64,- (satu miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh empat sen);
- e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp16.706.058.556,89,- (enam belas miliar tujuh ratus enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen);
- f. pos luar biasa sebesar Rp(169.044.570,-) (minus seratus enam puluh sembilan juta empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan
- g. surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp16.537.013.986,89,- (enam belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen).

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

LAK

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 meliputi:

- a. saldo kas awal per 1 (satu) Januari Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp98.397.497.149,12,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah dua belas sen);
- b. saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp79.593.224.287,99,- (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen);

c. saldo ...

- c. saldo awal kas di bendahara penerimaan sebesar Rp160.200,- (seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- d. saldo awal kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp2.456.150.991,24,- (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh empat sen);
- e. saldo awal kas di bagian kas daerah badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp16.122.578.540,- (enam belas miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- f. saldo awal bagian kas daerah dana fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar Rp47.872.119,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah);
- g. saldo awal bagian kas daerah dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp28.573.968,89,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen);
- h. saldo akhir kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp4.167.475.820,- (empat miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- i. saldo akhir kas lainnya sebesar Rp50.076.140,90,- (lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah sembilan puluh sen);
- j. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp178.249.924.190,56,- (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah lima puluh enam sen);
- k. jumlah arus kas bersih dari aktifitas investasi/non keuangan sebesar Rp(163.011.244.607,-) (minus seratus enam puluh tiga miliar sebelas juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- l. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp9.076.219.890,45,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat puluh lima sen);
- m. jumlah arus kas bersih dari aktifitas transitoris/non anggaran sebesar Rp(98.320.901,10,-) (minus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus satu rupiah sepuluh sen);
- n. kenaikan/penurunan kas sebesar Rp6.064.138.792,01,- (enam miliar enam puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah satu sen); dan
- o. saldo kas akhir per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp104.461.635.941,13,- (seratus empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tiga belas sen).

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah Ini.

Paragraf 6

LPE

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.886.664.350.341,16,- (satu triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah enam belas sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar Rp16.537.013.986,89,- (enam belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(19.278.447.066,84,-) (minus sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah delapan puluh empat sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.883.922.917.261,21,- (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 15

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

CaLK

Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2023 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf ...

Paragraf 8
Pelaporan Keuangan Lainnya

Pasal 17

Selain pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga termasuk pelaporan keuangan yang meliputi:

- a. daftar rekapitulasi piutang daerah, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. daftar penyertaan modal investasi daerah, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. daftar rekapitulasi aset tetap, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. daftar rekapitulasi aset lainnya, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. daftar dana cadangan daerah, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar kewajiban jangka pendek, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar kewajiban jangka panjang, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Iktisar Laporan Kinerja dan Iktisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 18

Laporan Kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Juli 2024

Pj. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 25 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
MARGARETHA MOVALDES DA MAGA BAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1/2024

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berdasarkan asas tersebut, maka daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sistim perencanaan pembangunan serta didukung oleh penganggaran dalam APBD. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Sebagai wujud dari implementasi asas akuntabel dalam pelaksanaan APBD, maka pasca berakhirnya pelaksanaan anggaran Tahun 2023, Pemerintah Daerah wajib Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut sebagaimana amanat ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal

23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 20 (dua puluh) Pasal dan 21 (dua puluh satu) lampiran yang mengatur secara koprehensif pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi: 1) LRA; 2) LPSAL; 3) Neraca; 4) LO; 5) LAK; 6) LPE; dan 7) CaLK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.